



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 1049 TAHUN 2024

TENTANG  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum.

b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan tanggal 3 Oktober 2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Rapat Umum.

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 175/PL.02.4-BA/6204/2/2024 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Atau Penghubung Pasangan Calon Mengenai Jadwal Kampanye Dan Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Oktober 2024.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Jadwal Kampanye,

Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 911 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1042 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Pertemuan Terbatas Tatap Muka, dan dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 di Kabupaten Barito Selatan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1045 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 6 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD

**ROSLINA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO SELATAN

Kapala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 1049 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT  
UMUM OLEH PASANGAN CALON PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BARITO SELATAN TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BARITO SELATAN TAHUN 2024

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PELAKSANAAN	LOKASI / TEMPAT
1	<b>H. PEI</b> dan <b>INA PRAYAWATI, S.E.</b>	Selasa, 19 November 2024. Pukul 09.00 s.d 18.00 WIB	<b>Stadion Sababilah,</b> Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan.
2	<b>JUANA</b> dan <b>TINI RUSDIHATIE, S.H., M.Kn.</b>	Sabtu, 23 November 2024. Pukul 09.00 s.d 18.00 WIB	<b>Stadion Sababilah,</b> Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan.
3	<b>EDDY RAYA SAMSURI, S.T., M.M.</b> dan <b>KHRISTIANTO YUDHA, S.T.</b>	Kamis, 21 November 2024. Pukul 09.00 s.d 18.00 WIB	<b>Stadion Sababilah,</b> Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 6 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD  
**ROSLINA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

